

**PENYERAHAN PROTOKOL MINUTA AKTA OLEH NOTARIS YANG
BERPINDAH KEDUDUKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS
(STUDI DI KABUPATEN DELI SERDANG)
*SUBMISSION OF MINUTA DEED PROTOCOLS BY NOTARIES WHO
RELOCATE THEIR OFFICE BASED ON LAW NUMBER 2 OF 2014
CONCERNING AMENDMENTS TO LAW NUMBER 30 OF 2004 ON THE
NOTARY OFFICE (A STUDY IN DELI SERDANG REGENCY)***

Shervira Chariss Wong, Tony dan Rosnidar Sembiring

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara

Korespondensi Penulis : shervirachariss@yahoo.com, doktortonysh@gmail.com
,oni_usu@yahoo.com

Citation Structure Recommendation :

Wong, Shervira Chariss, Tony dan Rosnidar Sembiring. *Penyerahan Protokol Minuta Akta oleh Notaris yang Berpindah Kedudukan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Studi di Kabupaten Deli Serdang)*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.4 (2025).

ABSTRAK

Protokol Notaris merupakan arsip negara yang wajib dijaga, disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai peraturan perundang-undangan. Minuta Akta sebagai bagian dari Protokol Notaris memiliki fungsi penting sebagai dasar penerbitan dari salinan akta. Sehingga keberadaannya harus terjamin agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak yang membutuhkan kekuatan pembuktian akta dikemudian hari. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penyerahan Protokol Notaris telah diatur dalam Pasal 63 UJUN-P dan Permenkum No 22 Tahun 2025. Penyerahan protokol notaris ditandai dengan adanya penandatanganan Berita Acara Serah Terima yang disaksikan MPD. Namun pertanggungjawaban mengenai berkas fisik atas suatu Protokol Notaris yang tidak diserahkan tidak diatur dalam UJUN maupun Permenkumham sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai siapa yang menanggung resiko atas kekurangan minuta akta tersebut. Sanksi yang tersedia hanya bersifat administratif bertingkat. Upaya hukum yang dapat ditempuh para pihak meliputi pengaduan kepada Majelis Pengawas Notaris atau pengajuan gugatan perdata di Pengadilan Negeri.

Kata Kunci: Protokol Notaris, Minuta Akta, Kepastian Hukum.

Shervira Chariss Wong, Tony dan Rosnidar Sembiring
Penyerahan Protokol Minuta Akta oleh Notaris yang Berpindah Kedudukan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Studi di Kabupaten Deli Serdang)

ABSTRACT

The Notary protocols are state archives that must be safeguarded, stored and maintained by notaries in accordance with statutory regulations. Deed minutes, as part of notarial protocols, serve an important function as the basis for issuing copies of deeds. Their existence must therefore be guaranteed so as not to cause legal uncertainty for parties who need the probative force of deeds in the future. This study uses a normative juridical method. The results of the study show that the mechanism for submitting Notarial Protocols is regulated in Article 63 of the UUN-P and Permenkum No. 22 of 2025. The submission of the notarial protocol is marked by the signing of a Handover Report witnessed by the MPD. However, the responsibility for the physical files of a Notarial Protocol that has not been submitted is not regulated in the UUN or Permenkumham, thus creating legal uncertainty regarding who bears the risk for the missing minutes of the deed. The available sanctions are only administrative in nature. Legal remedies available to the parties include filing a complaint with the Notary Supervisory Board or filing a civil lawsuit in the District Court.

Keywords: *Notary Protocol, Minuta Akta, Legal Certainty*

A. PENDAHULUAN

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya notaris harus tunduk pada kode etik dan Undang-Undang jabatan notaris yaitu UU No 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris. Notaris adalah pejabat umum yang dapat diangkat oleh negara untuk melaksanakan tugas kenegaraan dalam hal penyampaian hukum kepada masyarakat yang bertujuan mencapai kepastian hukum sebagai pejabat pembuat akta otentik di bidang perdata.

Notaris memperoleh kewenangan atribusi yang diberikan undang-undang sebagai pejabat umum dengan tugas pokok dalam pembuatan akta otentik sebagai alat bukti sempurna.¹ Kekuatan pembuktian dari suatu akta otentik, demikian yang merupakan akta notaris, adalah akibat langsung yang merupakan keharusan dari ketentuan perundangan-undangan, bahwa harus ada akta-akta otentik sebagai alat pembuktian dari tugas yang dibebankan oleh undang-undang kepada pejabat-pejabat atau orang-orang tertentu. Dalam pemberian tugas inilah terletak pemberian tanda kepercayaan kepada para pejabat itu dan memberikan kekuatan pembuktian kepada akta-akta yang mereka buat.

¹ Ikhsan Lubis dan Duma Indah Sari Lubis, *Pengawasan dan Penegakan Kode Etik Notaris*, Setara Press, Malang, 2023, p.8.

Sebab jika tidak demikian untuk menugaskan kepada mereka untuk “memberikan keterangan atas semua hal yang mereka saksikan di dalam menjalankan jabatan notaris” atau untuk “merelatif secara otentik semua hal yang terangkan penghadap kepada notaris, dengan permintaan agar keterangan-keterangan mereka itu dapat disellenkarakan menjadi suatu akta” dan menugaskan mereka untuk membuat akta akan perbuatan itu.² Akta otentik memiliki 3 (tiga) macam kesempurnaan, yaitu kekuatan pembuktian lahiriah, kekuatan pembuktian formal, dan kekuatan pembuktian materil.

Penyerahan dari Protokol Notaris dilakukan untuk menjaga kerahasiaan dari suatu akta dan apabila sewaktu-waktu dibutuhkan, minuta akta dapat ditemukan lebih mudah oleh para pihak yang membutuhkan dengan mencari pemegang protokol dari notaris terkait. Namun dalam praktek terdapat juga notaris yang telah berakhir jabatannya, berpindah kedudukannya, atau telah wafat tidak menyerahkan protokol notarisnya kepada notaris lain.³

Dalam praktik, terdapat juga notaris yang telah berpindah kedudukan secara resmi tidak menyerahkan seluruh protokol notarisnya kepada notaris penerima protokolnya yang sudah ditandai dengan adanya berita acara penyerahan protokol. Sebagai contoh kasus yang terjadi dalam praktik lapangan, yaitu Notaris berinisial C yang telah berpindah kedudukan dari Kabupaten Deli Serdang ke Kota Medan, Protokol Notaris diserahkan berdasarkan Surat Keputusan yang telah ditetapkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penyerahan atas Protokol Notaris diserahkan langsung kepada Penerima Protokol dengan disaksikan oleh Majelis Pengawas Daerah, dengan adanya Berita Acara Penyerahan Protokol Notaris. seperti buku reportorium, klapper telah diserahkan dihadapan Majelis Pengawas Daerah dan juga telah diserahkan kepada notaris penerima protokol, tindakan lanjutan dari penyerahan tersebut seharusnya diikuti dengan adanya penyerahan bundel minuta akta sesuai dengan daftar reprotorium akta, namun hal terpenting dari protokol notaris yaitu berkas fisik dari Minuta Akta dari Notaris C tidak diserahkan kepada Notaris yang berinsial A selaku Notaris penerima protokol.

² G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Gelora Aksara Pratama, Jakarta, 1983, p.54.

³ Fx Arsin Lukman Musarofah, *Kajian Hukum Notaris Pensiun yang Belum Menyerahkan Protokol Notaris Kepada Notaris Pemegang Protokol Studi Kasus Notaris Pensiun di Jakarta*, Imanot : Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan, Vol.2. No.2, (Juni 2023).

Shervira Chariss Wong, Tony dan Rosnidar Sembiring

Penyerahan Protokol Minuta Akta oleh Notaris yang berpindah Kedudukan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Studi di Kabupaten Deli Serdang)

Penyerahan Protokol Notaris yang telah melampaui waktu 10 tahun lalu juga belum diserahkan oleh Notaris C yang perkiraan jumlah kurang lebih 5000 (lima ribu) akta. Apabila pihak yang berkepentingan memerlukan adanya Salinan kedua kepada notaris A selaku Notaris Penerima Protokol dari notaris C tentunya notaris A tidak dapat menerbitkannya dikarenakan dasar dari penerbitan salinan akta adalah adanya berkas fisik dari minuta akta.

Berdasarkan Uraian Kasus yang terjadi diatas, sebagai alasan peneliti hendak melakukan penelitian secara lebih mendalam mengenai mekanisme dan prosedur penyerahan, serta pertanggungjawaban atas berkas minuta yang tidak diterima penuh oleh notaris protokol, sanksi-sanksi dan upaya hukum yang dapat dilakukan para pihak. Sehingga dapat menjamin adanya kepastian hukum bagi para pihak atau pihak yang berkepentingan apabila diperlukannya adanya pemberian Salinan/Kutipan/Groose Akta. Oleh karena itu penulis dengan memilih rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme penyerahan dan penerimaan protokol notaris bagi notaris yang berpindah kedudukan berkaitan dengan pertanggung jawaban hukum atas Minuta Akta yang tidak diterimanya?
2. Bagaimana bentuk sanksi hukum terhadap Notaris yang tidak menyerahkan Protokol Notaris secara lengkap setelah berpindah kedudukan?
3. Bagaimana upaya hukum bagi pihak yang membutuhkan Minuta Akta yang merupakan bagian dari protokol notaris yang tidak diserahkan?

B. PEMBAHASAN

1. Mekanisme Penyerahan dan Penerimaan Protokol Notaris bagi Notaris yang berpindah Kedudukan Berkaitan dengan Pertanggungjawaban Hukum atas Minuta Akta yang Tidak Diterimanya

Istilah protokol pertama kali diartikan sebagai halaman pertama yang dilekatkan pada sebuah manuskrip atau naskah. Seiring berkembangnya zaman, pengertian protokol berkembang menjadi keseluruhan naskah yang isinya terdiri dari catatan, dokumen persetujuan, perjanjian, dan lain-lain dalam lingkup

nasional maupun internasional.⁴ Perkembangan kerap terjadi, pengertian protokol berkembang menjadi kebiasaan-kebiasaan dan peraturan-peraturan yang memiliki kaitan dengan formalitas, tata usaha dan etiket diplomatik.

Fungsi dan Tujuan dari protokol terdiri dari memberikan penghormatan yang tepat kepada pejabat negara dan tamu sesuai dengan kedudukannya, menjadi pedoman dari suatu acara resmi agar dapat berjalan tertib, lancar, dan khidmat, dan menciptakan hubungan baik dalam tata pergaulan antar bangsa dan antar lembaga dalam negara.⁵

Dalam bidang hukum kenotariatan, istilah Protokol juga dikenal, yaitu Protokol Notaris. Pengertian Protokol Notaris diatur dalam Pasal 1 Angka 13 Undang-Undang No 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, yaitu “Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan. dalam hal ini terkandung 2 (dua) pengertian yaitu:

- a. Notaris wajib menjaga, merawat dan memelihara Protokol Notaris secara fisik, yang berarti menyimpan protokol notaris di tempat yang baik dan layak agar tidak rusak.
- b. Notaris menjaga, merawat dan memelihara Protokol Notaris secara Non-Fisik, yang berarti memberikan Salinan/Turunan/ Kutipan Akta apabila ada yang meminta dan menghadapi gugatan apabila digugat/dilaporkan.

Protokol Notaris merupakan arsip negara yang bersifat khusus, sehingga pengaturan mengenai Protokol Notaris tidak diatur secara umum dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.⁶ Pengertian Arsip diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 yaitu Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh Lembaga negara, pemerintahan daerah, Lembaga Pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.⁷

⁴ Habib Adjie dan Muhammad Hafidh, *Hukum Protokol Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2023, p.2.

⁵ Rusyan Susiyanti, diakses dari <https://kpm.unpad.ac.id/selayang-pandang-protokol-negara/>, diakses pada 21 April 2025.

⁶ G.H.S Lumban Tobing, *Op.Cit.*, p.3.

⁷ Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.

Shervira Chariss Wong, Tony dan Rosnidar Sembiring
Penyerahan Protokol Minuta Akta oleh Notaris yang Berpindah Kedudukan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Studi di Kabupaten Deli Serdang)

Akta Notaris sebagai Akta Otentik merupakan alat bukti yang bersifat sempurna dikarenakan memiliki 3 (tiga) kekuatan pembuktian, yaitu:

a. Kekuatan Pembuktian Lahiriah (*uitwendige bewijskracht*)

Kekuatan Pembuktian Lahiriah adalah kemampuan dari akta itu untuk membuktikan dirinya sendiri sebagai otentik atau dalam Bahasa latin disebut sebagai “*acta publica probant sese ipsa*” yang berarti suatu akta yang secara lahiriah menampilkan dirinya sendiri sebagai otentik, harus diterima sebagai otentik, terkecuali terbukti sebaliknya. Menurut pasal 1875 KUHPerdara Kekuatan pembuktian lahiriah tidak terdapat pada akta yang dibuat di bawah tangan.⁸

b. Kekuatan Pembuktian Formal (*formele bewijskracht*)

Kekuatan pembuktian formal oleh akta otentik dibuktikan bahwa pejabat yang bersangkutan telah menyatakan dalam tulisan itu, sebagaimana yang tercantum dalam akta itu dan selain dari itu kebenaran dari apa yang telah diuraikan oleh pejabat dalam akta itu sebagai yang dilakukan dan disaksikannya di dalam menjalankan jabatannya. Dalam arti formal, akta tersebut membuktikan kebenaran dari apa yang telah disaksikan, yaitu yang dilihat, didengar, dan juga dilakukan sendiri oleh notaris selaku pejabat umum dalam menjalankan jabatannya.⁹

c. Kekuatan pembuktian material (*materiele waarheid*)

Kekuatan Pembuktian Materil dari suatu akta otentik merupakan kepastian tentang materi suatu akta, yaitu bahwa apa yang dinyatakan dalam akta tersebut sungguh-sungguh telah terjadi. Kekuatan pembuktian material adalah kemampuan suatu akta untuk membuktikan secara pasti dan mengikat bahwa peristiwa yang disebutkan dalam akta tersebut benar-benar terjadi. Ini berarti bahwa akta tersebut dapat membuktikan hubungan hukum antara para pihak yang bersangkutan.¹⁰

⁸ Fred B.G Tumbuan, *Beberapa Catatan Mengenai Kekuatan Pembuktian Akta Otentik*, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol.6, No.2 (1976).

⁹ G.H.S Lumban Tobing, *Op.Cit.*, p.57.

¹⁰ Teguh Samudra, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*, Alumni, Bandung, 2005, p.47.

Pengawasan terhadap Protokol Notaris oleh Majelis Pengawas Notaris. Tujuan dilakukannya suatu Pengawasan adalah guna untuk menghindari penyimpangan, memastikan keserasian, dan mengoreksi sehingga mencapai hasil yang diharapkan atau direncanakan. Menurut Saiful Anwar, pengawasan atau control terhadap tindakan aparatur pemerintah diperlukan agar pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan dapat mencapai tujuan dan terhindar dari penyimpangan.¹¹ Pengawasan terhadap Protokol Notaris dilakukan oleh Menteri dengan membentuk Majelis Pengawas,¹² Majelis Pengawas Notaris guna untuk memastikan bahwa protokol notaris dijalankan dan dijaga dengan baik dan sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia akan melaksanakan pengawasan atas Protokol Notaris

Pengawasan Protokol Notaris yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah dengan membentuk Majelis Pemeriksa. Majelis Pemeriksa melakukan pemeriksaan terhadap Laporan yang diajukan oleh pihak yang dirugikan atas dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan Jabatan Notaris. Pemeriksaan Majelis Pemeriksa bersifat tertutup untuk umum. Pemeriksaan Majelis Pemeriksa atas suatu Protokol Notaris dilaksanakan secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap diperlukan. Hasil dari pemeriksaan suatu protokol notaris berupa suatu berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh majelis Pemeriksa. Apabila dalam pemeriksaan Protokol Notaris ditemukan adanya pelanggaran jabatan dan perilaku Notaris yang berkaitan maka Majelis Pemeriksa dapat melaporkan kepada Majelis Pengawas agar dapat dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Tanggung Jawab dan Kewajiban Notaris Penerima Protokol. Dalam sisi Administratif kenotariatan, pertanggung jawaban seorang notaris penerima protokol berkaitan dengan penyimpanan protokol notaris adalah menjaga dan mengelola dengan baik protokol yang telah dialihkan kepadanya, namun apabila terdapat kesalahan terjadi dalam pembuatan akta oleh notaris yang menyerahkan protokol notaris sebagaimana yang tertulis dalam pasal 65 UUJN-P yang berbunyi sebagai berikut:

¹¹ Saiful Anwar, *Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara*, Glora Madani Press, Jakarta, 2004, p.127.

¹² Pasal 67 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Shervira Chariss Wong, Tony dan Rosnidar Sembiring
Penyerahan Protokol Minuta Akta oleh Notaris yang Berpindah Kedudukan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Studi di Kabupaten Deli Serdang)

“Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap Akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris.”

Proses penyerahan Protokol Notaris bagi notaris yang akan berpindah kedudukan diawali dengan Notaris mengajukan permohonan perpindahan wilayah kepada Menteri secara elektronik melalui halaman resmi Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum. Syarat dari Perpindahan Kedudukan seorang Notaris adalah Notaris tersebut harus telah melaksanakan tugas jabatan notarisnya pada kabupaten/kota tertentu tempat kedudukan notaris tersebut selama 3 (tiga) tahun berturut-turut. Permohonan perpindahan wilayah Jabatan Notaris hanya berlaku untuk 1 (satu) tempat kedudukan di Kabupaten/Kota dengan memperhatikan formasi Jabatan Notaris dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Permohonan perpindahan kedudukan notaris mewajibkan Notaris yang hendak berpindah jabatan untuk membayar biaya akses perpindahan jabatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak. Pengisian format perpindahan dilakukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak diumumkan oleh Direktorat Jendral Administrasi Hukum dengan kewajiban untuk mengirimkan dokumen pendukung paling lambat dalam waktu 20 (dua puluh) hari sejak waktu pendaftaran ditutup. Verifikasi dokumen fisik diperiksa oleh 2 (dua) orang korektor dan 1 (satu) orang verifikator dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari terhitung sejak hari terakhir dari penerimaan berkas. Pembayaran penerimaan negara bukan pajak yang berlaku dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak hari terakhir verifikasi dokumen. Apabila permohonan perpindahan kedudukan diterima maka, pemohon atau Notaris terkait akan menerima email pemberitahuan dan dapat mencetak surat keterangan perpindahan notaris, namun apabila permohonan di tolak, notaris terkait akan menerima pemberitahuan dan dapat mengajukan kembali permohonan perpindahan kedudukan notaris kembali.

2. Bentuk Sanksi Hukum terhadap Notaris yang Tidak Menyerahkan Protokol Notaris secara Lengkap Setelah Berpindah Kedudukan

Black Law Dictionary, Seventh Edition, Sanksi atau *Sanction* adalah *a penalty or coercive measure that results from failure to comply with a law, rule, or order (a sanction for discovery abuse)*.¹³ atau sebuah hukuman atau tindakan memaksa yang merupakan hasil dari ketidakmampuan untuk mematuhi suatu hukum, peraturan ataupun perintah. Menurut Henry Campell Black, sanksi adalah *“that part of a law which is designed to secure enforcement by imposing a penalty for its violation or offering a reward for its observance”* yang artinya bagian dari hukum yang dirancang untuk mengamankan penegakan hukum dengan menjatuhkan hukuman atas pelanggarannya atau menawarkan ganjaran atas ketaatannya.¹⁴ Menurut Utrecht, yang dimaksud dengan sanksi adalah akibat dari suatu perbuatan atau suatu reaksi dari pihak lain, baik itu manusia atau lembaga sosial atas perbuatan manusia.¹⁵ Sanksi juga dapat berarti sebagai pembebanan atau penderitaan yang ditentukan dalam hukum. Kode Etik Notaris juga mengatur pengertian sanksi yaitu pada pasal 1 angka 12, sanksi adalah suatu hukuman yang dijatuhkan oleh Dewan Kehormatan yang dimaksudkan sebagai sarana, upaya, dan alat pemaksa ketaatan dan disiplin anggota perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan notaris.

Sanksi terbagi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu Sanksi Pidana, Sanksi Perdata, dan Sanksi Administrasi. Tujuan dari adanya sanksi dalam kehidupan bernegara dan masyarakat adalah untuk memastikan tujuan negara sebagaimana yang tertuang dalam kaidah dan norma hukum dapat tercapai.

Sanksi Pidana menurut Soesilo mendefinisikan hukuman/sanksi pidana adalah suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar undang-undang hukum pidana.¹⁶

¹³ Black Law Dictionary, *Sanction*, West Publishing, Minesota, 1999, p.1342.

¹⁴ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary with Pronunciations*, West Publishing, St Paul Minn, 1979, p.1203.

¹⁵ Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Penerbit Ichtiar, Jakarta, 1992, p.17.

¹⁶ Renata Christa Auli, *Mengenal Sanksi Hukum Pidana, Perdata, dan Administratif*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-sanksi-hukum-pidana--perdata--dan-administratif-lt4be012381c490/>, diakses pada 15 Oktober 2024.

Shervira Chariss Wong, Tony dan Rosnidar Sembiring
Penyerahan Protokol Minuta Akta oleh Notaris yang berpindah Kedudukan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Studi di Kabupaten Deli Serdang)

Sanksi perdata adalah suatu konsekuensi hukum yang diberikan akibat dilakukannya suatu pelanggaran terhadap hak-hak yang bersifat individual atau pihak lain dalam hubungan hukum perdata.¹⁷ Sanksi perdata bertujuan untuk memulihkan kerugian yang dialami oleh pihak yang merasa dirugikan, baik melalui jalur pengadilan maupun non-pengadilan.¹⁸

Sanksi Administratif adalah salah bentuk hukuman yang dikenakan terhadap seorang individu atau entitas yang melanggar ketentuan hukum yang sifatnya administratif. Bentuk-Bentuk dari Sanksi Administratif terdiri dari :

- a. Peringatan / Teguran yang bersifat lisan;
- b. Peringatan/ Teguran tertulis;
- c. Tindakan paksa pemerintahan;
- d. Penghentian sementara kegiatan;
- e. Pencabutan izin tertentu;
- f. Denda administratif; dan/atau
- g. Pengenaan uang paksa.¹⁹

Dalam hal tidak dilaksanakannya penyerahan minuta akta selaku protokol notaris setelah berpindah kedudukan, sanksi yang dapat dikenakan mencakup pada tanggung jawab notaris administratif secara perdata, dan bahkan pidana apabila ditemukan unsur pelanggaran hukum yang serius.

Pengaturan sanksi dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris *juncto* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris bertujuan untuk menjaga profesionalitas, integritas, dan akuntabilitas dari jabatan seorang Notaris. Sanksi dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dikelompokkan menjadi 2 kelompok yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Sanksi Administrasi yang dijatuhkan kepada notaris yang melanggar UUJN-P terdiri dari:

¹⁷ Maksun Rangkuti, *Sanksi-Sanksi Hukum Perdata Indonesia, Jenis dan Pengertiannya*, diakses dari <https://fahum.umsu.ac.id/info-sanksi-sanksi-hukum-perdata-indonesia-jenis-dan-pengertiannya/>, diakses pada 29 November 2024.

¹⁸ ADCO law, *Bentuk-Bentuk Penerapan Sanksi Hukum*, diakses dari <https://adcolaw.com/id/blog/bentuk-bentuk-penerapan-sanksi-hukum/>, diakses pada 1 December 2024.

¹⁹ *Ibid.*.

a. Peringatan tertulis;

Peringatan tertulis sebagai salah satu sanksi administratif yang dijatuhkan kepada seorang notaris diberikan apabila notaris melanggar, yaitu:

- 1) Tidak menjalankan jabatan secara nyata, menyampaikan berita acara sumpah / janji jabatan notaris kepada Menteri, Organisasi Notaris dan Majelis Pengawas Daerah serta tidak menyampaikan alamat kantor, contoh tanda tangan, dan paraf, serta teraan cap atau stempel jabatan Notaris berwarna merah kepada Menteri dan pejabat lain yang bertanggung jawab di bidang pertanahan, Organisasi Notaris, Ketua Pengadilan Negeri, Majelis Pengawas Daerah, serta Bupati/Walikota di tempat Notaris diangkat sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang;
- 2) tidak melakukan kewajibannya dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l Undang-Undang;
- 3) melakukan larangan dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang;
- 4) mempunyai alamat kantor lebih dari satu, tempat kedudukan Pejabat Pembuat Akta Tanah diluar tempat kedudukan Notaris dan menjalankan jabatannya secara berturut-turut diluar tempat kedudukannya sesuai dengan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang;
- 5) menjalankan cuti namun tidak menyerahkan Protokol Notaris kepada Notaris Pengganti, Notaris Pengganti tidak menyerahkan kembali Protokol Notaris kepada Notaris setelah cuti berakhir dan tidak membuat berita acara serah terima Protokol Notaris sesuai dengan Pasal 32 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang;
- 6) tidak memberikan jasa hukum dibidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu sesuai dengan ketentuan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang;
- 7) memberikan, memperlihatkan atau memberitahukan isi Akta, Grosse Akta, Salinan Akta dan Kutipan Akta kepada orang yang tidak berkepentingan langsung pada pembuatan Akta sesuai dengan ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang;
- 8) tidak melakukan pembuatan, penyimpanan, dan penyerahan Protokol Notaris sesuai dengan ketentuan Pasal 58 dan Pasal 59 Undang-Undang.²⁰ Sanksi peringatan tertulis dapat diberikan sebanyak 3 (tiga) kali, dengan jeda waktu 14 (empat belas) hari.

²⁰ Pasal 5 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif.

Shervira Chariss Wong, Tony dan Rosnidar Sembiring
Penyerahan Protokol Minuta Akta oleh Notaris yang Berpindah Kedudukan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Studi di Kabupaten Deli Serdang)

b. Pemberhentian sementara;

Pemberhentian sementara dijatuhkan untuk jangka waktu 3 (tiga) sampai dengan 6 (enam) bulan. Dalam masa pemberhentian sementara terdapat kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh Notaris yang menjalani masa pemberhentian sementara. Kewajiban-kewajiban tersebut ditentukan oleh Majelis Pengawas Pusat. Notaris yang menjalani masa pemberhentian sementara harus menyerahkan Protokol Notarisnya kepada notaris lain sebagai pemegang protokol. Penyerahan protokol notaris dilakukan di hadapan Majelis Pengawas Daerah dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak keputusan pemberhentian sementara. Penyerahan protokol notaris bagi notaris yang dijatuhkan pemberhentian sementara juga harus dilaporkan penyerahannya kepada Menteri dengan ditembuskan kepada MPP Notaris, MPW Notaris, MPD Notaris, dan PP INI dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah serah terima protokol notaris dilakukan.²¹

c. Pemberhentian dengan hormat; atau

d. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Pemberhentian dengan tidak hormat dilakukan apabila:

- 1) Kewajiban yang harus dijalankan oleh notaris yang diberhentikan
- 2) secara sementara tidak dipenuhi setelah waktu berakhir.
- 3) Notaris yang sedang menjalani masa pemberhentian sementara ternyata di kemudian hari ditemukan melakukan pelanggaran lain yang diancam dengan sanksi yang sama.
- 4) Notaris yang telah mendapat 3 (tiga) kali sanksi pemberhentian sementara selama periode 12 (dua belas) bulan.²²

Sanksi pemberhentian secara tidak hormat diusulkan oleh Majelis Pengawas Pusat kepada Menteri setelah pemeriksaan dilakukan oleh Majelis Pengawas Pusat. Namun apabila seorang Notaris melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun dan telah diputus bersalah oleh pengadilan serta memperoleh kekuatan hukum tetap, maka Menteri dapat langsung menjatuhkan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat.²³

²¹ Pasal 9, *Ibid.*.

²² Pasal 10, *Ibid.*.

²³ Pasal 13, *Ibid.*.

Seorang notaris juga dapat dituntut atas permintaan ganti rugi apabila notaris tersebut telah terbukti melakukan kelalaian atau pelanggaran yang menyebabkan timbulnya kerugian pada suatu pihak, dalam hal penyerahan protokol notaris apabila pihak yang berhak atas suatu minuta akta hendak meminta adanya penunjukan minuta akta atas suatu protokol notaris yang telah diserahkan atau dipindahtangankan kepada notaris penerima protokol, ahli waris atau pihak yang memerlukan dapat menuntut ganti rugi atas biaya administrasi, waktu, dan kerugian finansial lain yang timbul dari akibat kelalaian tersebut.

Pemenuhan suatu perikatan adalah suatu proses di mana pihak yang berkewajiban memenuhi prestasi yang telah disepakati dalam suatu perjanjian dengan pihak yang memiliki hak. Perikatan adalah hubungan hukum yang timbul antara dua belah pihak, dimana salah satu pihak memiliki hak atas suatu prestasi, dan pihak lain memiliki kewajiban atas suatu prestasi. Dalam pasal 1234 KUHPperdata, disebutkan bahwa tiap perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Sifat dari prestasi itu sendiri harus tertentu atau dapat ditentukan, dihubungkan dengan suatu kepentingan, mungkin dilaksanakan, dan diperbolehkan. Seorang notaris yang tidak memenuhi kewajiban dalam menjalankan jabatannya, seperti tidak menyerahkan protokol notaris atau minuta akta, maka itu seorang notaris dapat dianggap melakukan wanprestasi.

Pembatalan atau Penghapusan akta adalah suatu proses membatalkan atau menyatakan suatu akta notaris tidak dapat diberlakukan lagi. Pembatalan atau penghapusan akta notaris dilakukan apabila akta notaris yang dibuat melanggar ketentuan hukum sehingga dianggap cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan pembuktian lagi, pembatalan akta notaris dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan di pengadilan berdasarkan pasal 1320 KUHPperdata.

Penerapan sanksi secara administratif, instrumen penegakan undang–undang Jabatan Notaris, meliputi langkah preventif (pengawasan) dan langkah represif (penerapan sanksi). Langkah preventif adalah upaya pengendalian sosial dengan bentuk pencegahan terhadap adanya gangguan. Sedangkan langkah represif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah upaya yang bersifat represi yaitu menekan, mengekang, menahan, atau menindas; dan bersifat menyembuhkan.

Shervira Chariss Wong, Tony dan Rosnidar Sembiring
Penyerahan Protokol Minuta Akta oleh Notaris yang Berpindah Kedudukan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Studi di Kabupaten Deli Serdang)

Yang apabila diartikan secara sederhana upaya represif bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan yang mengalami gangguan.²⁴

Setiap notaris yang merasa dirugikan atas penjatuhan saksi akibat pelanggaran yang dilakukan dapat melakukan upaya hukum yang berkaitan dengan sanksi yang dijatuhkan kepadanya. Apabila sanksi yang dijatuhkan berupa sanksi administratif maka upaya hukum yang dapat ditempuh oleh notaris terkait yaitu melakukan upaya banding administratif yang hidup di lingkungan notaris dan sesuai dengan UUJN mulai dari tingkat MPD, MPW, dan MPP. Apabila di tingkat MPP notaris terkait tidak mendapat keadilan maka masih dapat dilakukan upaya hukum lagi yaitu dalam tempo 90 (sembilan puluh) hari sejak saat diterima putusan MPP Notaris dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai instansi pertama, selanjutnya kasasi dan bilamana perlu mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung Republik Indonesia, (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris).²⁵ Majelis Pengawas Notaris sebelum menjatuhkan sanksi kepada notaris yang melakukan pelanggaran atas Kode Etik Notaris ataupun dalam pelaksanaan jabatan notaris akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu yang diawali dengan adanya laporan dari masyarakat atas pelanggaran kepada Majelis Pengawas Daerah. Setelah melakukan pemeriksaan kepada notaris terkait atas pelanggaran kode etik atau pelanggaran atas Undang-Undang jabatan notaris, penyampaian hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris akan dilakukan oleh Majelis Pengawas Wilayah dan pengajuan banding dapat dilakukan kepada Majelis Pengawas Wilayah kepada Majelis Pengawas Pusat.

Majelis Pengawas Notaris khususnya Majelis Pengawas Daerah memiliki peran sentral dalam proses pengawasan dan penegakan hukum terhadap notaris yang lalai dalam menjalankan tugas jabatannya. Majelis Pengawas Notaris tidak hanya bersifat sebagai pengawas di dalam menjalankan tugas dan wewenang,

²⁴ Tim Hukumonline, *Perbedaan Upaya Preventif dan Represif serta Contohnya*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-preventif-lt63e0813b74769/?page=2>, diakses pada 18 February 2025.

²⁵ Marcelina Siti Nabila dan Pieter E Latumeten, *Penerapan Sanksi Administratif terhadap Notaris yang Melakukan Pelanggaran terhadap Jabatannya (Studi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No 235/G/2019/PTUN.KT)*, *Unes Law Review*, Vol.6, No.2 (Februari 2023).

namun juga memiliki wewenang untuk menjatuhkan sanksi administratif serta merekomendasikan tindakan hukum lebih lanjut jika diperlukan. Dengan adanya Majelis Pengawas Notaris, khususnya Majelis Pengawas Daerah, masyarakat dapat memperoleh perlindungan hukum dari potensi penyalahgunaan jabatan dari seorang Notaris.

3. Upaya Hukum Bagi Pihak yang Membutuhkan Minuta Akta yang Merupakan Bagian dari Protokol Notaris yang Tidak Diserahkan

Protokol notaris sebagai arsip negara yang bersifat dinamis vital. Arsip dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan penciptaan arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu. Pengelolaan terhadap arsip dinamis adalah proses pengendalian arsip dinamis secara efisien, efektif, dan sistematis yang meliputi penciptaan, penggunaan, dan pemeliharaan, serta penyusutan arsip. Pengelolaan dari arsip dinamis dilaksanakan guna untuk menjamin ketersediaan arsip dalam penyelenggaraan kegiatan sebagai bahan akuntabilitas kinerja dan alat bukti yang sah.²⁶ Pengelolaan atas arsip dinamis dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

- a. Arsip terjaga, merupakan arsip negara yang berkaitan dengan keberadaan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara yang harus dijaga keutuhan, keamanan, dan keselamatannya.²⁷
- b. Arsip umum, merupakan arsip yang tidak termasuk dalam kategori arsip terjaga.²⁸

Kolerasi dari protokol notaris dengan undang-undang kearsipan adalah untuk menjaga keamanan dan keautentikan dari minuta akta dalam bentuk aslinya, guna mencegah adanya pemalsuan atau penyalahgunaan *grosse*, Salinan, atau kutipan akta agar dapat segera diketahui dengan cara mencocokkan dengan minuta akta asli. Selain itu, karakteristik dari protokol notaris berdasarkan jenis arsip berdasarkan Undang-Undang Kearsipan maka protokol notaris merupakan suatu arsip negara, pengakuan tersebut disebabkan dari protokol notaris merupakan suatu arsip negara yang mana mengandung suatu status hukum, hak,

²⁶ Arsip Dinamis, *Arsip Dinamis*, diakses dari <https://anri.go.id/sekitar-arsip/arsip-dinamis>, diakses pada 27 Agustus 2025.

²⁷ Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Kearsipan.

²⁸ Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Kearsipan.

Shervira Chariss Wong, Tony dan Rosnidar Sembiring
Penyerahan Protokol Minuta Akta oleh Notaris yang Berpindah Kedudukan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Studi di Kabupaten Deli Serdang)

dan kewajiban dari pihak-pihak atau masyarakat yang pasti harus disimpan dan dipelihara dengan baik guna menjamin kepastian hukum, ketertiban, dan Perlindungan hukum bagi pihak – pihak yang berkepentingan.

Berdasarkan hasil penelusuran dari peneliti pada Notaris yang berkedudukan di Kabupaten Deli Serdang tahun 2022, dari total 244 orang yang terdaftar dalam Data Anggota Notaris Kabupaten Deli Serdang sesuai Daftar Pengurus Pusat Tahun 2022, terdapat 188 (seratus delapan belas) orang notaris yang aktif, 15 (lima belas) orang notaris yang telah meninggal dunia, dan 48 (empat puluh delapan) orang notaris yang tidak aktif. Dari data yang diperoleh, terdapat beberapa notaris yang telah berpindah kedudukannya ke kota lain.²⁹

Dengan berpindahanya seorang notaris ke kota atau daerah yang berbeda kedudukan, maka notaris diwajibkan menyerahkan seluruh data-data Arsip yang merupakan Minuta Akta kepada Protokol penerima atau Protokol yang di tunjuk oleh MPD Dimana notaris berkedudukan, penyerahan dokumen Minuta Akta dilakukan dengan adanya surat Berita Acara Penyerahan antara Penyerahan Minuta Akta oleh notaris yang bersangkutan atau ahli warisnya kepada Penerima Protokol dengan di saksikan oleh MPD.

Penyerahan atas Protokol Notaris diserahkan langsung kepada Penerima Protokol dengan disaksikan oleh Majelis Pengawas Daerah, dengan adanya Berita Acara Penyerahan Protokol Notaris. seperti buku reportorium, klapper telah diserahkan dihadapan Majelis Pengawas Daerah dan juga telah diserahkan kepada notaris penerima protokol, tindakan lanjutan dari penyerahan tersebut seharusnya diikuti dengan adanya penyerahan bundel minuta akta sesuai dengan daftar reprotorium akta, yang berupa data fisik dari Minuta Akta dari Notaris C tidak diserahkan kepada Notaris yang berinsial A selaku Notaris penerima protokol. Penyerahan Protokol Notaris yang telah melampaui waktu 10 tahun lalu juga belum diserahkan oleh Notaris C yang perkiraan jumlah kurang lebih 5000 (lima ribu) akta. Apabila pihak yang berkepentingan memerlukan adanya Salinan kedua kepada notaris A selaku Notaris Penerima Protokol dari notaris C tentunya notaris A tidak dapat menerbitkannya dikarenakan dasar dari penerbitan salinan kedua

²⁹ Data Anggota diperoleh dari Pengurus Daerah Deli Serdang pada tanggal 12 Oktober 2025.

adalah adanya berkas fisik dari minuta akta. Dengan tidak serahkan berkas tentunya akan timbul problem antara lain :

- a. Terhadap Para Pihak yang meminta untuk diperlihatkan Minuta Akta.

Berdasarkan Pasal 1 angka 8 UUN-p, Minuta akta adalah asli akta Notaris yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi, dan Notaris yang disimpan sebagai bagian dari suatu Protokol Notaris. Dalam praktik kenotariatan, pada minuta akta dilekatkan data-data pendukung yang digunakan dalam proses pembuatan akta. Menurut pasal 16 ayat 1 huruf c UUN-p, selain melekatkan data-data pendukung, surat dan dokumen serta sidik jari dari para penghadap pada minuta akta juga turut di dilekatkan pada Minuta Akta.

Penyitaan atas minuta akta selaku bagian dari protokol notaris guna keperluan proses pidana hanya dapat dilakukan atas persetujuan pihak terkait atau atas izin khusus ketua pengadilan negeri setempat terkecuali adanya pengaturan lain dalam Undang-Undang.³⁰ Selain dari izin ketua pengadilan negeri, juga diperlukan persetujuan pengambilan minuta akta atau protokol notaris dari ketua majelis. kehormatan notaris wilayah sesuai wilayah kerja notaris yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri hukum dan hak asasi manusia Nomor 7 tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris.

Walupun Minuta Akta selaku protokol notaris dapat disita guna untuk pembuktian suatu tindak pidana dengan adanya persetujuan sebagaimana yang disebutkan diatas, ketika Notaris Penerima Protokol tidak menerima Protokol Notaris secara penuh terutama Minuta Akta selaku bundel penting dalam Protokol Notaris akan menimbulkan permasalahan hukum yang merugikan pihak yang berkepentingan. Permintaan kepada Notaris penerima protokol untuk menunjukkan Minuta Akta sedangkan Notaris penerima Protokol tidak dapat menunjukkan dikarenakan Minuta Akta yang merupakan dokumen negara belum diserahkan hal ini tentunya menimbulkan tidaknya adanya perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang memerlukannya.

³⁰ Pasal 43 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Shervira Chariss Wong, Tony dan Rosnidar Sembiring
Penyerahan Protokol Minuta Akta oleh Notaris yang berpindah Kedudukan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Studi di Kabupaten Deli Serdang)

b. Terhadap Para Pihak yang meminta penerbitan Salinan Kedua

Penerbitan Salinan kedua oleh notaris penerima protokol merupakan bagian dari kewajiban dan tanggung jawab dari seorang notaris, sebagaimana diatur dalam pasal 57 UUJN dan Pasal 64 ayat 2 UUJN yaitu “Grosir Akta, Salinan Akta, Kutipan Akta Notaris, atau pengesahan surat di bawah tangan yang dilekatkan pada akta yang disimpan dalam Protokol Notaris, hanya dapat dikeluarkan oleh Notaris yang membuat, Notaris Pengganti, atau Notaris Protokol Notaris yang sah.” dan “Notaris pemegang Protokol Notaris sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 berwenang mengeluarkan Grosir Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta.

Penerbitan Salinan akta oleh Notaris penerima protokol harus berdasarkan minuta akta, karena Salinan akta merupakan ikutan dari minuta akta, oleh karena itu minuta akta selaku dasar penerbitan Salinan akta tidak boleh rusak, hilang, ataupun cacat. Penyimpanan protokol notaris oleh seorang notaris penerima protokol dilakukan selama 25 (dua puluh lima) tahun lamanya yang kemudian akan diserahkan kepada Majelis Pengawas Daerah.

c. Terhadap Ahli Waris yang perlu memperoleh atau melihat Minuta Akta

Hukum waris adalah bagian dari hukum keluarga yang berkaitan erat dengan lingkup kehidupan manusia karena setiap manusia pasti mengalami yang dinamakan kematian. Berdasarkan pasal 830 KUHPerdara, syarat terjadinya pewarisan hanya terjadi karena adanya kematian dan dalam pasal 832 KUHPerdara juga mengatur yang berhak menjadi ahli waris adalah keluarga sedarah, baik yang sah menurut Undang-Undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama disebut juga ahli waris ab intestato. Namun apabila keluarga sedarah dan suami atau isteri yang hidup terlama tidak ada, maka semua harta peninggalan menjadi milik negara, yang wajib melunasi hutang orang yang meninggal tersebut, sejauh harga harta peninggalan mencukupi itu. Selain dari ahli waris yang disebut tersebut,

juga terdapat ahli waris lain yang dapat mewarisi harta seseorang yang telah meninggal dunia, yaitu ahli waris yang memperoleh warisan berdasarkan surat wasiat atau ahli waris testamentair yang diatur dalam pasal 954 hingga pasal 956 KUHPperdata.

- d. Terhadap Pihak yang berkepentingan, dan Pihak yang memperoleh hak tertentu.

Selain dari pihak-pihak yang telah disebutkan diatas, terdapat juga 2 (dua) kelompok pihak yang dapat melihat atau memperoleh minuta akta, yaitu pihak yang berkepentingan terhadap minuta akta dan juga pihak yang memperoleh hak tertentu. Pihak yang berkepentingan adalah pihak yang secara langsung terlibat dalam proses pembuatan akta, berupa para penghadap yang hadir di hadapan notaris guna untuk membuat akta atau menandatangani akta, pihak yang berkepentingan memiliki kepentingan yang bersifat langsung dikarenakan isi dari akta yang memuat kepentingan, kesepakatan, perbuatan hukum tersebut secara langsung menimbulkan akibat hukum baginya. Sedangkan pihak yang memperoleh hak tertentu dalam pihak yang secara tidak langsung memperoleh hak dalam suatu akta atau pihak yang tidak secara langsung menjadi penghadap dalam pembuatan akta, namun memperoleh manfaat hukum atau hak akibat dari isi akta yang bersangkutan.

Dengan demikian, penyerahan atas minuta akta selaku bagian dari protokol notaris dari notaris yang berpindah kedudukan kepada notaris penerima protokol merupakan suatu hal yang harus dilaksanakan, dikarenakan memperoleh Salinan akta merupakan hak dari pihak-pihak yang diuraikan diatas guna untuk menjamin adanya perolehan kepentingan hukum, dan kerahasiaan dari isi suatu minuta akta juga harus dilindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian diatas terdapat beberapa upaya hukum yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan terkait terdiri dari:

Shervira Chariss Wong, Tony dan Rosnidar Sembiring
Penyerahan Protokol Minuta Akta oleh Notaris yang Berpindah Kedudukan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Studi di Kabupaten Deli Serdang)

a. Pengaduan kepada Majelis Pengawas Notaris

Fungsi utama Majelis Pengawas Notaris adalah untuk mengawasi pelaksanaan etika notaris dengan fokus utama pada dampak terhadap masyarakat,³¹ dan dengan kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan etika notaris, memberikan sanksi eksternal jika diperlukan.³²

Proses pengawasan Majelis Pengawas Notaris diawali dari penerimaan laporan, pembentukan Majelis Pemeriksa, pemeriksaan oleh Majelis Pengawas Daerah, penjatuhan sanksi, dan implementasi putusan pengadilan. Pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris bersifat Preventif dan Kuratif³³ agar pelaksanaan tugas jabatan notaris tidak hanya sesuai dengan ketentuan UUJN tetapi juga Kode Etik Notaris dan tindak-tanduk atau perilaku kehidupan Notaris yang dapat mencederai keluruhan martabat jabatan Notaris. Ruang lingkup pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris diatur dalam Pasal 67 ayat 5 UUJN.³⁴

b. Mengajukan Gugatan Keperdataan

Gugatan keperdataan yang dapat diajukan oleh para pihak terhadap notaris penerima protokol berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah gugatan yang didasarkan dari Pasal 1365 KUHPerdata, yaitu pasal yang mengatur tentang Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang berbunyi “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.” Berdasarkan bunyi dari pasal 1365 KUHPerdata terdapat 4 (empat) unsur dalam PMH yaitu adanya perbuatan melawan hukum, adanya kerugian, adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian, serta adanya kelalaian.

³¹ G.H.S Lumban Tobing, *Op.Cit.*, p.301.

³² Ikhsan Lubis dan Duma Indah Sari Lubis, *Op.Cit.*, p.118.

³³ Habib Adjie, *Sanksi Perdaya dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, 2009, p.114.

³⁴ *Ibid.*, p.145.

Gugatan keperdataan yang dapat diajukan oleh para pihak berupa ganti rugi baik secara materiil maupun immateriil dan mengajukan tuntutan pemenuhan kewajiban (*condemnatoir*). Gugatan materiil meliputi gugatan nyata yang dialami oleh pihak penggugat, seperti kerugian finansial yang diakibatkan dari ketidak berhasilan memperoleh Salinan akta, sedangkan gugatan immateriil adalah gugatan yang bersifat non ekonomi, seperti timbulnya ketidakpastian hukum. Gugatan pemenuhan kewajiban (*condemnatoir*) adalah putusan yang memuat amar yang menghukum salah satu pihak yang berperkara. Putusan yang bersifat kondemnator merupakan bagian yang tidak terpisah dari amar deklaratif atau konstitutif.³⁵ Namun amar dari putusan kondemnator merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisah dengan amar deklaratif, dikarenakan amar deklaratif merupakan suatu syarat mutlak dalam menjatuhkan putusan kondemnator.

Selain Perlindungan hukum diberikan kepada para pihak yang memerlukan minuta akta, notaris penerima protokol yang tidak menerima protokol secara penuh dari notaris yang telah menyerahkan protokolnya secara penuh juga dapat mendapat perlindungan hukum yaitu dengan adanya Majelis Kehormatan Notaris (MKN), Majelis Kehormatan Notaris adalah lembaga yang memberikan perlindungan hukum kepada notaris yang terdiri dari 7 (tujuh) orang yang terdiri dari unsur Notaris, Pemerintah, dan Ahli atau Akademisi.³⁶ Fungsi dari MKN adalah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris. Majelis Kehormatan Notaris terdiri dari Majelis Kehormatan Notaris Pusat (MKNP) dan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW). Majelis Kehormatan Notaris Pusat memiliki tugas dalam pelaksanaan pembinaan kepada notaris dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi dari Majelis Kehormatan Notaris Wilayah, sedangkan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah memiliki tugas dalam melakukan pemeriksaan terhadap permohonan yang diajukan oleh penyidik, penuntut umum,

³⁵ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, p.877.

³⁶ Pasal 18 ayat 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi, Syarat, dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemeberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja, dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris.

Shervira Chariss Wong, Tony dan Rosnidar Sembiring
Penyerahan Protokol Minuta Akta oleh Notaris yang Berpindah Kedudukan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Studi di Kabupaten Deli Serdang)

atau hakim; dan memberikan persetujuan atau penolakan atas permintaan persetujuan pengambilan fotokopi dari minuta akta dan pemanggilan notaris untuk hadir dalam proses penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Menurut Permenkumham No 17 Tahun 2021, MKN memiliki peranan penting dalam memberikan persetujuan atas proses peradilan yang melibatkan notaris.

Berdasarkan Pasal 66 Ayat 1 UUJN-P dalam proses peradilan, baik penyidik, penuntut umum, atau hakim harus memiliki persetujuan MKN yang berwenang dalam memperoleh fotokopi berita acara dan/atau surat-surat yang dilampirkan pada berita acara akta atau protokol notaris dalam proses penyimpanan notaris. Selain dari itu pemanggilan notaris guna untuk menghadiri pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol notaris yang berada dibawah penyimpanan notaris juga harus memperoleh persetujuan dari MKN. MKN memiliki jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya surat permintaan persetujuan pemeriksaan untuk memberikan jawaban mengenai permintaan persetujuan tersebut.

C. PENUTUP

1. Mekanisme Penyerahan dan Penerimaan Protokol Notaris oleh Pemberi dan Penerima Protokol bagi Notaris yang telah berpindah kedudukan telah diatur dalam Pasal 63 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan prosedural teknis mengenai penyerahan protokol diatur dalam Peraturan Menteri Hukum Nomor 22 Tahun 2025 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Pindah Wilayah, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris. Penyerahan atas suatu Protokol Notaris bagi Notaris yang berpindah kedudukan ditandai dengan adanya pembuatan Berita Acara Serah Terima (BAST) Protokol Notaris yang turut dihadiri, disaksikan dan ditanda tangani oleh Majelis Pengawas Daerah tempat Notaris dahulu berkedudukan guna untuk memastikan penyerahan atas suatu protokol notaris dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku, baik dari segi waktu,

kelengkapannya, sehingga dapat menjamin adanya kepastian hukum bagi para pihak yang berkepentingan terhadap akta notaris. Namun, dalam konteks pertanggung jawaban atas Minuta Akta yang tidak diserahkan pada saat proses serah terima tidak diatur dalam UUJN ataupun UUJN-P serta Permenkumham terkait sehingga adanya kekosongan hukum. UUJN ataupun UUJN-P serta Permenkumham tidak mengatur secara tegas mengenai bentuk pertanggungjawab atas berkas fisik Protokol Notaris yang tidak diserahkan atau kekurangan Minuta akta sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai siapa yang menanggung resiko atas kekurangan minuta akta tersebut.

2. Penerapan sanksi yang diberikan kepada notaris yang tidak menyerahkan berkas fisik minuta akta setelah berpindah dari kedudukannya diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang No 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yaitu berupa Sanksi yang bersifat Administratif yang diberikan secara bertingkat. Selain dari sanksi yang diatur dalam UUJN-P, Notaris terkait juga dapat dikenakan sanksi yang diatur dalam Kode Etik Notaris apabila notaris tersebut juga melakukan pelanggaran atas etika profesi dan kode etik notaris. Selain dari sanksi administratif yang dikenakan, notaris terkait juga dapat dijatuhkan sanksi secara perdata yang berupa ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPperdata.
3. Upaya hukum yang dapat diajukan oleh para pihak, para penghadap, atau pihak yang berkepentingan terhadap akta dapat mengajukan pelaporan kepada Majelis Pengawas Notaris di tempat dan kedudukan notaris penerima protokol dan/ atau penyerah protokol, berkedudukan atau pengajuan gugatan keperdataan berupa gugatan ganti rugi baik secara materil dan immateril serta mengajukan tuntutan pemenuhan kewajiban atau (condemnatoir) dikarenakan Protokol Notaris merupakan arsip negara yang bersifat dinamis vital yang harus dijaga keasliannya guna untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang membutuhkannya.

Shervira Chariss Wong, Tony dan Rosnidar Sembiring
Penyerahan Protokol Minuta Akta oleh Notaris yang Berpindah Kedudukan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Studi di Kabupaten Deli Serdang)

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adjie, Habib dan Muhammad Hafidh. 2023. *Hukum Protokol Notaris*. (Bandung: Refika Aditama).
- Adjie, Habib. 2009. *Sanksi Perdaya an Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*. Cetakan ke 2 (dua). (Bandung: Refika Aditama).
- Anwar, Saiful. 2004. *Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara*. (Jakarta: Glora Madani Press).
- Black Law Dictionary. 1999. Seventh Edition. (Minnesota: West Publishing).
- Harahap, Yahya. 2016. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Lubis, Ikhsan dan Duma Indah Sari Lubis. 2023. *Pengawasan dan Penegakan Kode Etik Notaris*. (Malang: Setara Press).
- Lumban Tobing, G.H.S. 1983. *Peraturan Jabatan Notaris*. Cetakan ke-3. (Jakarta: Gelora Aksara Pratama).
- Teguh. 2005. *Samudra Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*. (Bandung: Alumni).
- Utrecht. 1992. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. (Jakarta: Penerbit Ichtiar).

Publikasi

- Musarofah, Fx Arsin Lukman. *Kajian Hukum Notaris Pensiun Yang Belum Menyerahkan Protokol Notaris Kepada Notaris Pemegang Protokol Studi Kasus Notaris Pensiun Di Jakarta*. Imanot : Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan. Vol.2. No.2 (Juni 2023).
- Musarofah dan Fx Arsin Lukman. *Kajian Hukum Notaris Pensiun yang Belum Menyerahkan Protokol Notaris Kepada Notaris Pemegang Protokol Studi Kasus Notaris Pensiun di Jakarta*. Imanot : Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan. Vol.2. No.2 (Juni 2023).
- Nabila, Marcelina Siti dan Pieter E Latumeten. *Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Notaris yang Melakukan Pelanggaran erhadap Jabatannya (Studi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No 235/G/2019/PTUN.KT)*. Unes Law Review. Vol.6. No.2 (February 2023i).
- Tumbuan, Fred B.G. *Beberapa Catatan Mengenai Kekuatan Pembuktian Akta Otentik*. Jurnal Hukum & Pembangunan. Vol.6: No.2 Article 4 (1976).

Website

- ADCO Law. *Bentuk-Bentuk Penerapan Sanksi Hukum*. diakses dari <https://adcolaw.com/id/blog/bentuk-bentuk-penerapan-sanksi-hukum/>. diakses pada 1 Desember 2024.
- Arsip Dinamis. *Arsip Dinamis*. diakses dari <https://anri.go.id/sekitar-arsip/arsip-dinamis>. diakses pada 27 Agustus 2025.
- Auli, Renata Christa. *Mengenal Sanksi Hukum Pidana, Perdata, dan Administratif*. diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-sanksi-hukum-pidana--perdata--dan-administratif-lt4be012381c490/>. diakses pada 15 Oktober 2024.

Rangkuti, Maksu. *Sanksi-Sanksi Hukum Perdata Indonesia, Jenis dan Pengertiannya*. diakses dari <https://fahum.umsu.ac.id/info-sanksi-sanksi-hukum-perdata-indonesia-jenis-dan-pengertiannya/>. diakses pada 29 November 2024.

Susiyanti, Rusyan. diakses dari <https://kpm.unpad.ac.id/selayang-pandang-protokol-negara/>. diakses pada 21 April 2025.

Tim Hukumonline. *Perbedaan Upaya Preventif dan Represif serta Contohnya*. diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-preventif-1t63e0813b74769/?page=2>. diakses pada 18 February 2025.

Sumber Hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No 15 Tahun 2020

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif terhadap Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi, Syarat, dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja, dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2025 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Pindah Wilayah, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.

Sumber Lain

Data Anggota diperoleh dari Pengurus Daerah Deli Serdang pada tanggal 12 Oktober 2025.